



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KENDAL
NOMOR : 11 TAHUN : 2007 SERI : E NO.: 37**

**PERATURAN DAERAH
K A B U P A T E N K E N D A L
NOMOR : 11 TAHUN 2007**

T E N T A N G

**POKOK - POKOK PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN KENDAL**



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KENDAL
NOMOR : 11 TAHUN : 2007 SERI : E NO.: 37**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL
NOMOR : 11 TAHUN 2007**

T E N T A N G

**POKOK - POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN KENDAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 330 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu membuat Peraturan Daerah tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4389)
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4079);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4503);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara republik indonesia Tahun 2005 nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Rpublik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4612);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
21. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Perundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KENDAL**

dan

BUPATI KENDAL

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG POKOK-POKOK
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KENDAL**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kendal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Kendal.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal.
6. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal.
8. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang

termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

9. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah selaku pengguna anggaran / pengguna barang.
11. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran / pengguna barang yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
12. Pemegang Kekuasaan Pengelola Keuangan Daerah yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah.
13. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
14. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
15. Pengguna Anggaran adalah Pejabat Pemegang kewenangan Penggunaan Anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
16. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
17. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.
18. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
19. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi dan tata usaha keuangan pada SKPD.
20. Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.

21. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
22. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka melaksanakan APBD pada SKPD.
23. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri atas satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
24. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran / pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.
25. Unit Kerja adalah bagian dari SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program.
26. Tim Anggaran Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim yang dibentuk dengan keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari Pejabat Perencana Daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
27. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
28. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
29. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam Penyusunan RKA-SKPD setelah disepakati dengan DPRD.
30. Prioritas dan Plafon Anggaran yang selanjutnya disingkat PPA adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam Penyusunan RKA-SKPD setelah disepakati dengan DPRD.
31. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah Dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi

Rencana Pendapatan, Rencana Belanja, Program dan kegiatan SKPD serta Rencana Pembiayaan sebagai Dasar Penyusunan APBD.

32. Kinerja adalah keluaran / hasil dari kegiatan / program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
33. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD.
34. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan dari satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau ke semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang / jasa.
35. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah yang digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
36. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar pengeluaran daerah pada Bank yang ditetapkan.
37. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.
38. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan, pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.
39. Anggaran Kas adalah dokumen perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna menandai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode.
40. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP.

41. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan / bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
42. SPP uang persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen yang dianjurkan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (revolving) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
43. SPP Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
44. SPP Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah dokumen yang dianjurkan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan.
45. SPP Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang dianjurkan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja sama atau Surat Perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK.
46. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan atau diterbitkan oleh Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran untuk menerbitkan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.
47. Surat Perintah Membayar Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-UP adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD yang digunakan sebagai uang persediaan untuk mendanai kegiatan.
48. Surat Perintah Membayar Uang Ganti Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-GU adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran untuk menerbitkan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD yang dananya dipergunakan untuk mengganti uang persediaan yang telah dibelanjakan.

49. Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-TU adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD, karena kebutuhan dananya melebihi dari jumlah batas pagu uang persediaan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan.
50. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD kepada pihak ketiga.
51. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.
52. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah SKPD / Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan / jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas.

BAB II

KEKUSAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Bagian Pertama

Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 2

- (1) Bupati selaku Kepala Pemerintah Daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (2) Pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai kewenangan :
 - a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBD dan pengelolaan barang daerah;
 - b. Menetapkan kuasa pengguna anggaran / pengguna barang serta bendahara penerimaan dan atau pengeluaran;

- c. Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan daerah;
 - d. Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah;
 - e. Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan barang milik daerah;
 - f. Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran.
- (3) Bupati selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya kepada :
- a. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah;
 - b. Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD);
 - c. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku pejabat pengguna anggaran / pengguna barang.
- (4) Pelimpahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati berdasarkan prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, menguji dan yang manerima atau mengeluarkan uang.

Bagian Kedua

Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 3

- (1) Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah berkaitan dengan peran dan fungsinya dalam membantu Bupati menyusun kebijakan dan mengkoordinasi penyelenggaraan urusan pemerintah daerah termasuk pengelolaan keuangan daerah.
- (2) Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah mempunyai tugas koordinasi di bidang :
- a. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan APBD dan barang daerah;
 - b. Penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
 - c. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah APBD, perubahan APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;

- d. Tugas-tugas pejabat perencana daerah, PPKD, dan Pejabat Pengawas Keuangan Daerah;
 - e. Penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
- (3) Selain tugas koordinasi, Sekretaris Daerah mempunyai tugas :
- a. Memimpin TAPD dengan sekretariat pada SKPKD;
 - b. Menyiapkan pedoman pelaksanaan APBD dan pengelolaan barang daerah;
 - c. Memberikan persetujuan pengesahan DPA SKPD dan DPPA SKPD;
 - d. Melaksanakan tugas-tugas koordinasi pengelolaan keuangan daerah lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati.
- (4) Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) kepada Bupati.

Bagian Ketiga

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Pasal 4

- (1) PPKD dan atau pelaksana fungsi BUD dan atau kuasa BUD dilaksanakan oleh Kepala SKPKD.
- (2) Kepala SKPKD selaku PPKD mempunyai tugas :
- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan di bidang pengelolaan keuangan daerah;
 - b. Menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD;
 - c. Melaksanakan pemungutan pendapatan Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - d. Melaksanakan fungsi BUD;
 - e. Menyusun laporan keuangan daerah dalam pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; dan
 - f. Melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan kepala daerah.

- (3) PPKD dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD berwenang :
- a. Menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
 - b. Mengesahkan DPA-SKPD / DPPA-SKPD;
 - c. Melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
 - d. Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
 - e. Melaksanakan pemungutan pajak daerah;
 - f. Menetapkan SPD;
 - g. Menyampaikan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;
 - h. Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
 - i. Menyajikan informasi keuangan daerah;
 - j. Melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik Daerah.
- (4) PPKD selaku BUD menunjuk pejabat di lingkungan satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku kuasa BUD.
- (5) PPKD bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (6) Kepala SKPKD selaku BUD menunjuk pejabat selaku kuasa BUD kepada :
- a. Kepala Sub Dinas Perencanaan atau Pejabat yang bertugas di bidang perencanaan pada SKPKD sebagai kuasa BUD yang bertugas menyiapkan anggaran kas, menyiapkan Surat Penyediaan Dana (SPD);
 - b. Kepala Sub Dinas Belanja / Kepala Verifikasi atau Pejabat yang bertugas di bidang akuntansi pada SKPKD selaku Kuasa BUD yang bertugas;
 - b.1. Melaksanakan pemberian pinjaman atas nama Pemerintah Daerah, melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah dan melakukan penagihan piutang daerah serta mengelola / menata usahakan investasi daerah;

- b.2. Menyiapkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD dan melakukan pembayaran berdasarkan permintaan Pejabat Pengguna Anggaran atas beban rekening kas umum daerah serta melakukan pengendalian pelaksanaan APBD.
- (7) PPKD ditunjuk sebagai BUD yang bertugas menyimpan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan daerah berupa surat-surat berharga, memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh Bank atau lembaga keuangan lainnya, menyimpan uang daerah serta melaksanakan penempatan uang daerah.
- (8) Kuasa BUD bertanggung jawab kepada Kepala SKPKD selaku BUD.
- (9) Penunjukan kuasa BUD ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat

Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang

Pasal 5

Kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran / pengguna barang mempunyai tugas :

- a. Menyusun RKA;
- b. Menyusun DPA-SKPD;
- c. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
- d. Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- e. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- f. Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
- g. Mengadakan ikatan / perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- h. Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM);
- i. Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
- j. Mengelola barang milik daerah / kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;

- k. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
- l. Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- m. Melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran / pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati;
- n. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kelima

Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang

Pasal 6

- (1) Pejabat pengguna anggaran / pengguna barang dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala unit kerja pada SKPD selaku kuasa pengguna anggaran / kuasa pengguna barang yang ditetapkan oleh Bupati atas usul Kepala SKPD melalui SKPKD.
- (2) Kuasa pengguna anggaran / kuasa pengguna barang bertanggung jawab kepada pengguna anggaran / pengguna barang.
- (3) Pejabat pengguna anggaran / kuasa pengguna barang dan kuasa pengguna anggaran / pengguna barang dapat menunjuk pejabat pada unit kerja SKPD selaku PPTK.
- (4) PPTK yang di tunjuk oleh pejabat pengguna anggaran / pengguna barang bertanggung jawab kepada pengguna anggaran / pengguna barang.
- (5) PPTK yang ditunjuk oleh kuasa pengguna anggaran / pengguna barang bertanggung jawab kepada kuasa pengguna anggaran / kuasa pengguna barang.
- (6) PPTK mempunyai tugas :
 - a. Menyusun rencana kegiatan kerja;
 - b. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - c. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
 - d. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

Pasal 7

- (1) Untuk pelaksanaan anggaran yang dimuat dalam DPA-SKPD, Kepala SKPD menetapkan pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD sebagai PPK-SKPD.
- (2) PPK – SKPD bertugas :
 - a. Meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan diketahui / disetujui oleh PPTK;
 - b. Meneliti kelengkapan SPP uang persediaan (SPP-UP), SPP ganti uang (SPP-GU), SPP tambahan uang (SPP-TU) dan SPP-LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;
 - c. Melakukan verifikasi;
 - d. Menyiapkan SPM;
 - e. Melakukan verifikasi harian atas penerimaan;
 - f. Melakukan akuntansi SKPD;
 - g. Menyiapkan laporan keuangan SKPD;
- (3) PPK-SKPD tidak boleh merangkap sebagai pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan daerah, bendahara dan atau PPTK.

Bagian Keenam

Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran

Pasal 8

- (1) Bupati atas usul PPKD menetapkan bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pada SPKD.
- (2) Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran adalah pejabat fungsional.
- (3) Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran baik secara langsung maupun tidak langsung dilarang melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan / pekerjaan / penjualan, serta membuka rekening /

giro pos atau menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya atas nama pribadi.

- (4) Bendahara penerimaan dan / atau bendahara pengeluaran dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh bendahara penerimaan pembantu dan / atau bendahara pengeluaran pembantu.
- (5) Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran secara fungsional bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada PPKD selaku BUD.

Bagian Ketujuh

Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai jumlah anggota, susunan organisasi dan tata kerja, tugas, fungsi, serta wewenang TPAD diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III

STRUKTUR APBD

Bagian Pertama

Struktur APBD

Pasal 10

- (1) Struktur APBD merupakan suatu kesatuan terdiri dari :
 - a. Pendapatan daerah;
 - b. Belanja daerah;
 - c. Pembiayaan daerah.
- (2) Struktur APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi yang bertanggung jawab melaksanakan pemerintahan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Klasifikasi APBD menurut urusan pemerintahan dan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (4) Pendapatan daerah dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, kelompok, jenis, obyek, dan rincian obyek pendapatan.
- (5) Belanja daerah dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis obyek dan rincian objek belanja.
- (6) Pembiayaan daerah dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, kelompok, jenis, obyek, dan rincian obyek pembiayaan.

Bagian Kedua

Pendapatan Daerah

Pasal 11

- (1) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal (10) ayat 1 huruf a, dikelompokkan atas :
 - a. Pendapatan asli daerah;
 - b. Dana perimbangan;
 - c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.
- (2) Kelompok pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri atas :
 - a. Pajak daerah;
 - b. Retribusi daerah;
 - c. Hasil pengelola keuangan daerah yang dipisahkan;
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (3) Jenis pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b, dirinci menurut obyek pendapatan sesuai dengan Undang-Undang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (4) Jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dirinci menurut obyek pendapatan yang mencakup :
 - a. bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah / BUMD;
 - b. bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah / BUMN;

c. bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

(5) Jenis lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah atau retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup :

- a. hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;
- b. jasa giro;
- c. pendapatan bunga;
- d. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah;
- e. penerimaan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan / atau pengadaan barang dan / atau jasa oleh daerah;
- f. penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
- g. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
- h. pendapatan denda pajak;
- i. pendapatan denda retribusi;
- j. pendapatan eksekusi atas jaminan;
- k. pendapatan dari pengembalian;
- l. fasilitas sosial dan fasilitas umum;
- m. pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan; dan
- n. pendapatan dari angsuran / cicilan penjualan.

(6) Kelompok dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri atas :

- a. Dana bagi hasil;
- b. Dana alokasi umum;
- c. Dana alokasi khusus.

- (7) Kelompok lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri dari :
- a. Hibah yang berasal dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya, badan / lembaga / organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat / perorangan dan lembaga luar negeri yang tidak mengikat;
 - b. Dana darurat dari pemerintah dalam rangka penanggulangan korban / kerusakan akibat bencana;
 - c. Dana bagi hasil pajak dari provinsi;
 - d. Dana penyesuaian dan dana otonomi khusus yang ditetapkan oleh pemerintah;
 - e. Bantuan keuangan dari propinsi dan pemerintah daerah lainnya.

Pasal 12

Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf a merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pemerintah negara asing, badan / lembaga asing, badan / lembaga internasional, pemerintah, badan / lembaga dalam negeri atau perorangan, baik dalam bentuk devisa, rupiah maupun barang dan / atau jasa termasuk tenaga ahli dan pelatihan yang tidak perlu dibayar kembali.

Bagian Ketiga

Belanja Daerah

Pasal 13

- (1) Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan.
- (2) Klasifikasi belanja menurut urusan wajib mencakup :
 - a. Pendidikan;
 - b. Kesehatan;
 - c. Pekerjaan umum;
 - d. Perumahan rakyat;
 - e. Penataan ruang;
 - f. Perencanaan pembangunan;

- g. Perhubungan;
 - h. Lingkungan hidup;
 - i. Pertanahan;
 - j. Kependudukan dan catatan sipil;
 - k. Pemberdayaan perempuan;
 - l. Keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
 - m. Sosial;
 - n. Tenaga kerja;
 - o. Koperasi dan usaha kecil dan menengah;
 - p. Penanaman modal;
 - q. Kebudayaan;
 - r. Pemuda dan olah raga;
 - s. Kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
 - t. Pemerintahan umum;
 - u. Kepegawaian;
 - v. Pemberdayaan masyarakat;
 - w. Statistik;
 - x. Komunikasi dan informatika;
 - y. Arsip.
- (3) Klasifikasi belanja menurut urusan pilihan mencakup :
- a. Pertanian;
 - b. Kehutanan;
 - c. Energi dan sumberdaya mineral;
 - d. Pariwisata;

- e. Kelautan dan perikanan;
- f. Perdagangan;
- g. Perindustrian;
- h. Transmigrasi.

(4) Klasifikasi belanja menurut fungsi yang digunakan untuk tujuan keselarasan dan keterpaduan pengelolaan keuangan daerah terdiri dari :

- a. Pelayanan umum;
- b. Ketertiban dan ketentraman;
- c. Ekonomi;
- d. Lingkungan hidup;
- e. Perumahan dan fasilitas umum;
- f. Kesehatan;
- g. Pariwisata dan budaya;
- h. Pendidikan;
- i. Perlindungan sosial.

(5) Belanja menurut kelompok Belanja terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung.

(6) Kelompok belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

(7) Kelompok belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

(8) Kelompok belanja tidak langsung dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari :

- a. Belanja pegawai;
- b. Bunga;
- c. Subsidi;
- d. Hibah;

- e. Bantuan sosial;
- f. Belanja bagi hasil;
- g. Bantuan keuangan;
- h. Belanja tidak terduga.

(9) Kelompok belanja langsung dibagi menurut belanja yang terdiri dari :

- a. Belanja pegawai;
- b. Belanja barang dan jasa;
- c. Belanja modal.

Bagian Keempat

Surplus / Defisit APBD

Pasal 14

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit APBD.
- (2) Surplus APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi apabila anggaran pendapatan daerah diperkirakan lebih besar dari anggaran belanja daerah.
- (3) Defisit anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi apabila anggaran pendapatan daerah diperkirakan lebih kecil dari anggaran belanja daerah.
- (4) Batas maksimal defisit anggaran untuk setiap tahun anggaran berpedoman pada penetapan batas maksimal defisit APBD berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Dalam hal APBD diperkirakan defisit, ditetapkan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut yang anggarannya bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, dan penerimaan kembali pemberian pinjaman / penerimaan piutang.
- (6) Pemerintah daerah wajib melaporkan posisi surplus / defisit APBD kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan setiap semester dalam tahun anggaran berkenaan.

- (7) Dalam hal APBD diperkirakan defisit, ditetapkan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut yang anggarannya bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, dan penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang.

Bagian Kelima

Pembiayaan Daerah

Pasal 15

- (1) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.
- (2) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup :
- a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SILPA);
 - b. Pencarian dana cadangan;
 - c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - d. Penerimaan pinjaman daerah;
 - e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman;
 - f. Penerimaan piutang daerah.
- (3) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup :
- a. Pembentukan dana cadangan;
 - b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah;
 - c. Pembayaran pokok utang;
 - d. Pemberian pinjaman daerah.
- (4) Pembiayaan netto merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan .
- (5) Jumlah pembiayaan netto harus dapat menutup defisit anggaran.

Paragraf 1

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA)

Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA) sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (2) huruf a mencakup pelampauan penerimaan pendapatan asli Daerah (PAD), pelampauan penerimaan dana perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada Pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan dan sisa dana kegiatan lanjutan.

Paragraf 2

Dana Cadangan dan Pencairan Dana Cadangan

Pasal 17

- (1) Dana cadangan dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan daerah kecuali dari dana alokasi khusus, pinjaman daerah dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada rekening tersendiri.
- (3) Penerimaan hasil bunga / deviden rekening dana cadangan dan penempatan dalam portofolio dicantumkan sebagai penambah dana cadangan berkenaan dalam daftar dana cadangan pada Lampiran Raperda tentang APBD.
- (4) Pencarian dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas umum daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- (5) Jumlah yang dianggarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan berkenaan.
- (6) Penggunaan atas dana cadangan yang dicairkan dari rekening kas umum daerah dianggarkan dalam belanja langsung SKPD pengguna dana cadangan berkenaan, kecuali diatur tersendiri dalam peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Pasal 18

Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (2) huruf c digunakan antara lain untuk menganggarkan hasil penjualan perusahaan milik daerah / BUMD dan penjualan aset milik Pemerintah Daerah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga, atau hasil divestasi penyertaan modal Pemerintah Daerah.

Paragraf 4

Penerimaan Pinjaman Daerah

Pasal 19

Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf d, digunakan untuk menganggarkan penerimaan pinjaman daerah termasuk penerimaan atas penerbitan obligasi daerah yang akan direalisasikan pada tahun anggaran berkenaan.

Paragraf 5

Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman

Pasal 20

- (1) Pemberian pinjaman digunakan untuk menganggarkan pinjaman yang diberikan kepada pemerintah pusat dan / atau pemerintah daerah lainnya.
- (2) Penerimaan kembali pinjaman daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf e digunakan untuk menganggarkan posisi penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pemerintah pusat dan / atau pemerintah daerah lainnya.

Paragraf 6

Penerimaan Piutang

Pasal 21

Penerimaan piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf f digunakan untuk menganggarkan penerimaan yang bersumber dari pelunasan

piutang pihak ketiga, seperti berupa penerimaan piutang daerah dari pendapatan daerah, pemerintah, pemerintah daerah lain, lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank, dan penerimaan piutang lainnya.

Paragraf 7

Pembentukan Dana Cadangan

Pasal 22

- (1) Pemerintah daerah membentuk dana cadangan guna mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus / sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran.
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (3) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup penetapan tujuan pembentukan dana cadangan, program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan, besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan, sumber dana cadangan dan tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.
- (4) Rancangan Peraturan Daerah tentang pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas bersamaan dengan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
- (5) Rancangan Peraturan Daerah tentang dana cadangan ditetapkan oleh Bupati bersamaan dengan penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

Paragraf 8

Investasi Pemerintah Daerah

Pasal 23

- (1) Investasi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf b digunakan untuk menganggarkan kekayaan pemerintah daerah yang diinvestasikan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara investasi pemerintah daerah diatur dengan Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 9

Pembayaran Pokok Utang

Pasal 24

Pembayaran pokok utang sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat 3 huruf c digunakan untuk menganggarkan pembayaran kewajiban atas pokok utang yang dihitung berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.

BAB IV

PENYUSUNAN RANCANGAN APBD

Bagian Pertama

Asas Umum

Pasal 25

- (1) Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai dari dan atas beban APBD.
- (2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah di daerah didanai dari dan atas beban APBN.
- (3) Penyelenggaraan urusan pemerintahan provinsi yang penugasannya dilimpahkan kepada Daerah dan / atau desa didanai dari dan atas beban APBD Provinsi.
- (4) Seluruh penerimaan dan pengeluaran pemerintahan daerah baik dalam bentuk uang, barang dan atau jasa pada tahun anggaran berkenaan harus dianggarkan dalam APBD.
- (5) Penganggaran penerimaan dan pengeluaran APBD harus memiliki dasar hukum penganggaran.

Bagian kedua

Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Pasal 26

- (1) Untuk menyusun APBD, Pemerintah Daerah menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan menggunakan

bahan dari Renja SKPD untuk jangka waktu (satu) tahun yang mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Daerah atau SKPD yang bertugas dibidang perencanaan Daerah.

- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan dan kewajiban daerah, rancangan kerja yang terukur dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah, pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
- (3) Kewajiban daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan prestasi capaian standar pelayanan minimal yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.
- (5) Penyusun RKPD diselesaikan paling lambat akhir bulan Mei sebelum tahun anggaran berkenaan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai RKPD diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Kebijakan Umum APBD, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara

Paragraf 1

Kebijakan Umum APBD

Pasal 27

- (1) Bupati menyusun rancangan KUA berdasarkan RKPD dan pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri setiap tahun.
- (2) Pedoman penyusunan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat antara :
 - a. pokok-pokok kebijakan yang memuat sinkronisasi kebijakan pemerintah dengan pemerintah daerah;
 - b. prinsip dan kebijakan penyusunan APBD tahun anggaran berkenaan;
 - c. teknis penyusunan APBD; dan
 - d. hal-hal khusus lainnya.

- (3) Rancangan KUA memuat target pencapaian kinerja yang terukur dari program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah untuk setiap urusan pemerintahan daerah yang disertai dengan proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang disertai dengan asumsi yang mendasarinya.
- (4) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselaraskan dengan prioritas pembangunan yang ditetapkan oleh pemerintah.
- (5) Asumsi yang mendasari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan perkembangan ekonomi makro dan perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal yang ditetapkan oleh pemerintah.
- (6) Dalam menyusun rancangan KUA, Bupati dibantu TAPD yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah.
- (7) Rancangan KUA yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan oleh Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelola keuangan daerah kepada Bupati, paling lambat awal bulan Juni sebelum tahun anggaran berkenaan.
- (8) Rancangan KUA disampaikan Bupati kepada DPRD paling lambat pertengahan bulan Juni sebelum tahun anggaran berkenaan untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun anggaran berikutnya.
- (9) Pembahasan dilakukan oleh TAPD bersama Panitia Anggaran DPRD.
- (10) Rancangan KUA yang telah dibahas sebagaimana dimaksud pada ayat (8) selanjutnya disepakati menjadi KUA paling lambat minggu pertama bulan Juni sebelum tahun anggaran berkenaan.

Paragraf 2

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara

Pasal 28

- (1) Berdasarkan KUA yang telah disepakati, Bupati menyusun rancangan PPAS.
- (2) Rancangan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan tahapan sebagai berikut :
 - a. Menentukan skala prioritas untuk urusan wajib dan urusan pilihan
 - b. Menentukan urutan program dan kegiatan untuk masing-masing urusan.

- c. Menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program dan kegiatan.
- (3) Bupati menyampaikan rancangan PPAS yang telah disusun kepada DPRD untuk dibahas paling lambat minggu ke dua bulan Juli sebelum tahun anggaran berkenaan.
- (4) Pembahasan dilakukan oleh TPAD bersama Panitia Anggaran DPRD.
- (5) Rancangan PPAS yang telah dibahas selanjutnya disepakati menjadi PPA paling lambat akhir bulan Juli sebelum tahun anggaran berkenaan.
- (6) KUA serta PPA yang telah disepakati masing-masing dituangkan ke dalam Nota Kesepakatan yang ditandatangani bersama antara Bupati dengan Pimpinan DPRD.
- (7) Dalam hal Bupati berhalangan, dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani Nota Kesepakatan KUA dan PPA.
- (8) Dalam hal Bupati berhalangan tetap, penandatanganan Nota Kesepakatan KUA dan PPA dilakukan oleh Pejabat yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang.

Bagian Keempat

Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD

Pasal 29

- (1) Berdasarkan Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (7) TPAD menyiapkan rancangan surat edaran Bupati tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPD sebagai acuan Kepala SKPD dalam menyusun RKA-SKPD.
- (2) Isi rancangan surat edaran Bupati tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (3) Surat Edaran Bupati perihal pedoman penyusunan RKA-SKPD diterbitkan paling lambat awal bulan Agustus sebelum tahun anggaran berkenaan.

Pasal 30

- (1) Berdasarkan Pedoman Penyusunan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), Kepala SKPD menyusun RKA-SKPD dengan menggunakan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah, penganggaran terpadu dan penganggaran berdasarkan prestasi kerja.

- (2) RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat perencanaan pendapatan, rencana belanja untuk masing-masing program dan kegiatan, serta rencana pembiayaan untuk tahun yang direncanakan dirinci sampai dengan rincian obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan serta prakiraan maju untuk tahun berikutnya.
- (3) RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga memuat informasi tentang urusan pemerintahan daerah, organisasi, standar biaya, prestasi kerja yang akan dicapai dari program dan kegiatan.
- (4) Rencana pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat kelompok, jenis, obyek, dan rincian obyek pendapatan daerah yang dipungut / dikelola / diterima oleh SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah hanya dianggarkan pada SKPKD.
- (6) Rencana belanja memuat kelompok belanja tidak langsung dan belanja langsung yang diuraikan menurut jenis, obyek dan rincian obyek belanja.
- (7) Belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan dan belanja tidak terduga hanya dianggarkan pada RKA SKPKD.
- (8) Rencana pembiayaan memuat kelompok penerimaan pembiayaan yang dapat digunakan untuk menutup defisit APBD dan pengeluaran pembiayaan yang digunakan untuk memanfaatkan surplus APBD yang diuraikan menurut jenis, obyek dan rincian obyek pembiayaan.
- (9) Penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah dianggarkan pada RKA SKPKD.

Bagian Kelima

Penyiapan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD

Pasal 31

- (1) RKA-SKPD yang telah disusun SKPD disampaikan kepada SKPKD untuk dibahas oleh TAPD sebagai bahan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.
- (2) Rancangan peraturan daerah tentang APBD yang telah disusun oleh PPKD dan disampaikan kepada Bupati.

- (3) Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sebelum disampaikan kepada DPRD disosialisasikan kepada masyarakat kepada Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan Daerah.
- (4) Sosialisasi bersifat memberikan informasi mengenai hak dan kewajiban pemerintah daerah serta masyarakat dalam pelaksanaan APBD tahun anggaran yang direncanakan .

BAB V

PENETAPAN APBD

Bagian Pertama

Penyampaian dan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD

Pasal 32

- (1) Bupati menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang APBD beserta lampirannya dan nota keuangan kepada DPRD paling lambat pada minggu pertama bulan Oktober tahun anggaran sebelumnya untuk mendapat persetujuan bersama.
- (2) DPRD dapat mengajukan usul yang mengakibatkan jumlah penerimaan dan pengeluaran dalam Raperda tentang APBD.
- (3) Perubahan Raperda tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diusulkan sepanjang tidak mengakibatkan defisit anggaran.
- (4) Pengambilan keputusan bersama DPRD dan Bupati terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan.

Pasal 33

- (1) Apabila DPRD sampai batas waktu yang ditentukan tidak menetapkan persetujuan bersama dengan Bupati terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD, Bupati melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya untuk membiayai keperluan setiap bulan dan diprioritaskan untuk belanja yang bersifat mengikat dan bersifat wajib.

- (2) Rencana pengeluaran dimaksud pada ayat (1) disusun dalam rancangan Peraturan Bupati tentang APBD dan dapat dilaksanakan setelah memperoleh pengesahan Gubernur Jawa Tengah.
- (3) Penyampaian rancangan peraturan Bupati untuk memperoleh pengesahan Gubernur paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak DPRD tidak menetapkan keputusan bersama.
- (4) Apabila dalam batas waktu 30 (tiga puluh) hari kerja Gubernur tidak mengesahkan, Bupati menetapkan rancangan peraturan Bupati dimaksud menjadi Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD

Pasal 34

- (1) Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang telah disetujui bersama DPRD dan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD sebelum ditetapkan oleh Bupati paling lama 3 (tiga) hari kerja disampaikan terlebih dahulu kepada Gubernur untuk dievaluasi dengan disertai :
 - a. Persetujuan bersama antaran Bupati dan DPRD terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD;
 - b. KUA dan PPA yang disepakati antara Bupati dan pimpinan DPRD;
 - c. Risalah sidang jalannya pembahasan terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD;
 - d. Nota keuangan dan pidato Bupati tentang penyampaian pengantar nota keuangan pada Rapat DPRD.
- (2) Hasil evaluasi dituangkan dalam keputusan Gubernur dan disampaikan kepada Bupati paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan yang dimaksud.
- (3) Dalam hal Gubernur menyatakan bahwa hasil evaluasi rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan Bupati tentang penjabaran APBD bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Bupati bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.

- (4) Bupati dan DPRD wajib melaksanakan dan menindaklanjuti hasil evaluasi Gubernur terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).
- (5) Apabila Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan batal oleh Gubernur, maka paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan, Bupati harus memberhentikan pelaksanaan Peraturan Daerah dan selanjutnya DPRD bersama Bupati mencabut Peraturan Daerah dimaksud dengan Peraturan Daerah.

Pasal 35

- (1) Penyempurnaan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) dilakukan Bupati bersama dengan Panitia Anggaran DPRD yang selanjutnya ditetapkan oleh pimpinan DPRD sebagai dasar penetapan Peraturan Daerah tentang APBD.
- (2) Keputusan pimpinan DPRD bersifat final dan wajib dilaporkan pada Rapat Paripurna DPRD berikutnya yakni setelah Rapat Paripurna DPRD dalam rangka pengambilan keputusan bersama terhadap rancangan peraturan daerah.
- (3) Keputusan pimpinan DPRD disampaikan kepada Gubernur paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah keputusan tersebut ditetapkan.
- (4) Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD yang telah dievaluasi ditetapkan oleh Kepala Daerah menjadi Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD.
- (5) Penetapan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan Bupati tentang penjabaran APBD dilakukan paling lambat tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember tahun anggaran sebelumnya.
- (6) Bupati menyampaikan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan Bupati tentang penjabaran APBD kepada Gubernur paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.

BAB VI

PELAKSANAAN APBD

Bagian Pertama

Penyiapan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD

Pasal 36

- (1) PPKD paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah peraturan daerah tentang APBD ditetapkan, memberitahukan kepada semua Kepala SKPD agar menyusun rancangan DPA-SKPD.
- (2) Masing-masing Kepala SKPD menyerahkan rancangan DPA-SKPD kepada PPKD paling lama 6 (enam) hari kerja setelah pemberitahuan.

Pasal 37

- (1) TAPD melakukan verifikasi rancangan DPA-SKPD bersama-sama Kepala SKPD paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak ditetapkannya peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.
- (2) Berdasarkan hasil verifikasi, PPKD mengesahkan rancangan DPA-SKPD dengan persetujuan Sekretaris Daerah.
- (3) DPA-SKPD yang telah disahkan disampaikan kepada Kepala SKPD, Badan Pengawas Daerah dan Pemeriksa Keuangan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal disahkan.
- (4) DPA-SKPD digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Kepala SKPD selaku pengguna anggaran / pengguna barang.

Bagian Kedua

Anggaran Kas

Pasal 38

- (1) Kepala SKPD berdasarkan rancangan DPA-SKPD menyusun rancangan anggaran Kas SKPD disampaikan PPKD selaku BUD bersamaan dengan rancangan DPA-SKPD.
- (2) Pembahasan rancangan anggaran kas SKPD dilaksanakan bersamaan dengan pembahasan DPA-SKPD.
- (3) PPKD selaku BUD menyusun Anggaran Kas Pemerintah Daerah guna mengatur ketersediaan dana yang cukup untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran sesuai dengan rencana penarikan dana yang tercantum dalam DPA-SKPD yang telah disahkan.
- (4) Anggaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar yang digunakan untuk mendanai kegiatan dalam setiap periode.

- (5) Mekanisme pengelolaan anggaran kas pemerintah daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Daerah

Pasal 39

- (1) Semua pendapatan daerah dilaksanakan melalui rekening kas umum daerah dan harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Komisi, rabat, potongan, atau pendapatan lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dapat dinilai dengan uang, baik secara langsung sebagai akibat dari penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi dan / atau pengadaan barang dan jasa termasuk pendapatan bunga, jasa giro, atau pendapatan lain sebagai akibat penyimpanan dana anggaran pada bank serta pendapatan dari hasil pemanfaatan barang daerah atas kegiatan lainnya merupakan pendapatan Daerah.
- (3) Pengembalian atas kelebihan pendapatan dilakukan dengan membebankan pada pendapatan yang bersangkutan untuk pengembalian pendapatan yang terjadi dalam tahun yang sama.
- (4) Untuk pengembalian kelebihan pendapatan yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya dibebankan pada belanja tidak terduga.

Bagian Keempat

Pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah

Pasal 40

- (1) Pengeluaran kas yang mengakibatkan beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan daerah tentang APBD ditetapkan dan ditempatkan dalam lembaran daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib yang diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 41

- (1) Pemberian subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan dilaksanakan atas persetujuan Bupati.

- (2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan / atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- (3) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh diberikan secara terus menerus (berulang-ulang) setiap tahun anggaran, harus selektif dan memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya.
- (4) Bantuan kepada partai politik diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dianggarkan dalam bantuan sosial.
- (5) Penerimaan subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas penggunaan atas uang / barang dan / atau jasa yang diterimanya dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaannya kepada Bupati.
- (6) Tata cara pemberian dan pertanggungjawaban subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.

Pasal 42

- (1) Dasar pengeluaran anggaran belanja tidak terduga untuk mendanai tanggap darurat, penanggulangan bencana alam dan / atau bencana sosial, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup ditetapkan dengan keputusan Bupati dan diberitahukan kepada DPRD paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak keputusan dimaksud ditetapkan.
- (2) Pengeluaran belanja untuk tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kebutuhan yang diusulkan dari SKPD berkenaan setelah mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas serta menghindari adanya tumpang tindih pendanaan terhadap kegiatan-kegiatan yang telah didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, APBD Provinsi, dan APBD.
- (3) Pimpinan lembaga / instansi penerima dana tanggap darurat bertanggung jawab atas penggunaan dana tersebut dan wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan kepada Bupati.
- (4) Tata cara pemberian dan pertanggungjawaban belanja tidak terduga untuk tanggap darurat ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Pasal 43

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas SKPD, kepada pengguna anggaran / kuasa pengguna anggaran dapat diberikan uang persediaan yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran.

Bagian Kelima

Pelaksanaan Anggaran Pembiayaan Daerah

Pasal 44

- (1) Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk :
 - a. Menutup defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja;
 - b. Mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung;
 - c. Mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.
- (2) Beban belanja langsung pelaksanaan kegiatan lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada DPA-SKPD yang telah disahkan kembali oleh PPKD menjadi DPA lanjutan SKPD (DPAL-SKPD) tahun anggaran berikutnya dengan dilampiri laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan fisik dan non fisik maupun keuangan kepada PPKD paling lambat pertengahan bulan Desember tahun anggaran berjalan.
- (3) Jumlah anggaran yang disahkan dalam DPAL-SKPD setelah terlebih dahulu dilakukan pengujian sebagai berikut :
 - a. Sisa DPA-SKPD yang belum diterbitkan SPD dan / atau belum diterbitkan SP2D atas kegiatan yang bersangkutan;
 - b. Sisa SPD yang belum diterbitkan SP2D;
 - c. SP2D yang belum diuangkan.
- (4) DPAL-SKPD yang telah disahkan dapat dijadikan dasar pelaksanaan penyelesaian pekerjaan dan penyelesaian pembayaran.

Bagian Keenam

Dana Cadangan

Pasal 45

- (1) Dana cadangan tidak dapat digunakan untuk membiayai program dan kegiatan lain di luar yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan.

- (2) Program dan kegiatan dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan apabila dana cadangan telah mencukupi untuk melaksanakan program dan kegiatan dan terlebih dahulu dipindahbukukan ke rekening umum kas daerah.
- (3) Pemindahbukuan dimaksud paling tinggi sejumlah pagu dana cadangan yang akan digunakan untuk mendanai pelaksanaan kegiatan dalam tahun anggaran berkenaan sesuai dengan yang ditetapkan dan dilakukan dengan surat perintah memindahbukukan oleh kuasa BUD atas persetujuan PPKD.
- (4) Dalam hal program dan kegiatan telah selesai dilaksanakan dan target kinerja telah dicapai, maka dana cadangan yang masih tersisa pada rekening dana cadangan, dipindahbukukan ke rekening kas umum daerah.
- (5) Dalam hal dana cadangan belum digunakan sesuai peruntukannya, dana tersebut dapat ditempatkan dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan resiko rendah.
- (6) Penerimaan hasil bunga / deviden atas dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) menambah dana cadangan dan dikelola / ditatausahakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Portofolio dimaksud sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi :
 - a. Deposito;
 - b. Sertifikat Bank Indonesia (SBI);
 - c. Surat Perbendaharaan Negara (SPN);
 - d. Surat Utang Negara;
 - e. Surat berharga lainnya yang dijamin Pemerintah.

Bagian Ketujuh

Investasi

Pasal 46

- (1) Investasi awal dan penambahan investasi dicatat pada rekening investasi modal daerah.
- (2) Pengurangan, penjualan dan / atau pengalihan investasi dicatat pada rekening penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengelolaan dan penatausahaan

pengurangan, penjualan dan / atau pengalihan investasi daerah diatur lebih dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan

Pinjaman Daerah

Pasal 47

- (1) PPKD melakukan penatausahaan atas pinjaman daerah.
- (2) Bupati wajib melaporkan posisi komulatif pinjaman dan kewajiban pinjaman kepada Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri setiap akhir semester tahun anggaran berjalan yang terdiri atas :
 - a. Jumlah penerimaan pinjaman;
 - b. Pembayaran pinjaman (pokok dan bunga);
 - c. Sisa pinjaman.
- (3) Pemerintah Daerah wajib membayar bunga dan / atau pokok utang daerah yang telah jatuh tempo.
- (4) Kepala SKPKD melaksanakan pembayaran bunga dan cicilan pokok utang dan / atau obligasi daerah yang telah jatuh tempo.
- (5) Pembayaran bunga dan denda pinjaman dicatat pada rekening belanja bunga.
- (6) Pembayaran pokok pinjaman dicatat pada rekening cicilan pokok utang yang jatuh tempo.

Bagian Kesembilan

Piutang Daerah

Pasal 48

- (1) Piutang daerah seperti Piutang Pajak Daerah dan Piutang Retribusi Daerah merupakan prioritas untuk didahulukan penyelesaiannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Piutang daerah yang terjadi sebagai akibat hubungan keperdataan dapat diselesaikan dengan cara damai, kecuali piutang daerah yang cara penyelesaiannya diatur tersendiri dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Piutang Daerah dapat dihapuskan dari pembukuan dengan penyelesaian secara mutlak atau bersyarat, kecuali cara penyelesaiannya diatur tersendiri dalam peraturan perundang-undangan, ditetapkan oleh :
 - a. Bupati untuk jumlah sampai dengan Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);
 - b. Bupati dengan persetujuan DPRD untuk jumlah lebih Rp.5000.000.000,00 (lima milyar rupiah);
- (4) Kepala SKPKD melaksanakan penagihan dan menatausahakan piutang daerah dengan menyiapkan bukti dan administrasi penagihan dan setiap bulan melaporkan realisasi penerimaan piutang kepada Bupati.
- (5) Bukti pembayaran piutang PPKD dari pihak ketiga harus dipisahkan dengan bukti penerimaan kas pendapatan pada tahun anggaran berjalan.

BAB VII

PERUBAHAN APBD

Bagian Pertama

Dasar Perubahan APBD

Pasal 49

- (1) Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi :
 - a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
 - b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja;
 - c. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
 - d. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa.
- (2) Perubahan APBD hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.
- (3) Perubahan APBD disebabkan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa terjadinya pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang semula ditetapkan dalam KUA.

- (4) Bupati memformulasikan hal-hal yang mengakibatkan terjadinya Perubahan APBD dalam Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta PPAS Perubahan APBD dan disajikan lengkap dengan penjelasan mengenai :
 - a. Perbedaan asumsi dengan KUA yang ditetapkan sebelumnya;
 - b. Program dan kegiatan yang diusulkan harus mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD tahun anggaran berjalan;
 - c. Capaian target kinerja program dan kegiatan yang harus dikurangi atau ditingkatkan dalam Perubahan APBD apabila asumsi KUA tidak tercapai atau melampaui asumsi KUA.
- (5) Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD dan PPAS Perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada DPRD paling lambat minggu pertama bulan Agustus tahun anggaran berjalan dan setelah dibahas selanjutnya disepakati menjadi Kebijakan Umum Perubahan APBD serta PPA Perubahan APBD paling lambat minggu kedua bulan Agustus tahun anggaran berjalan.
- (6) Dalam hal Persetujuan DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD diperkirakan pada akhir bulan September tahun anggaran berjalan, agar dihindari adanya penganggaran kegiatan pembangunan fisik.
- (7) Kebijakan Umum Perubahan APBD serta PPA Perubahan APBD yang telah disepakati, sebagaimana dimaksud pada ayat (4) masing-masing dituangkan dalam Nota Kesepakatan yang ditandatangani bersama antara Bupati dengan Pimpinan DPRD.
- (8) Berdasarkan Nota Kesepakatan, TAPD menyiapkan Rancangan Surat Edaran Bupati perihal Pedoman Penyusunan RKA-SKPD yang memuat program dan kegiatan baru dan / atau kriteria DPA-SKPD yang dapat diubah untuk dianggarkan dalam Perubahan APBD sebagai acuan Kepala SKPD.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai isi dari Surat Edaran Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (10) Pedoman Penyusunan RKA-SKPD dan / atau kriteria DPA-SKPD yang dapat diubah diterbitkan oleh Bupati paling lambat minggu ketiga bulan Agustus tahun anggaran berjalan.

Pasal 50

- (1) Pergeseran anggaran diformulasikan dalam DPA-SKPD.

- (2) Pergeseran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan dapat dilakukan atas persetujuan PPKD dan pergeseran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan dilakukan atas persetujuan Sekretaris Daerah, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.
- (3) Pergeseran anggaran antar unit organisasi, kegiatan dan jenis belanja dapat dilakukan dengan cara merubah Peraturan Daerah tentang APBD.
- (4) Anggaran yang mengalami pergeseran harus dijelaskan dalam kolom keterangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD.

Bagian Kedua

Penggunaan Saldo Anggaran Lebih Tahun Sebelumnya Dalam Perubahan APBD

Pasal 51

- (1) Saldo anggaran lebih tahun sebelumnya merupakan sisa lebih perhitungan tahun sebelumnya, dan harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan untuk :
 - a. Membayar bunga dan pokok utang yang melampaui anggaran yang tersedia mendahului Perubahan APBD;
 - b. Melunasi seluruh kewajiban bunga dan pokok utang;
 - c. Mendanai kenaikan gaji dan tunjangan PNS akibat adanya kebijakan pemerintah;
 - d. Mendanai kegiatan lanjutan;
 - e. Mendanai program dan kegiatan baru dengan kriteria harus diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam Tahun Anggaran berjalan.
 - f. Mendanai kegiatan yang capaian kegiatannya ditingkatkan dari yang telah ditetapkan semula dalam DPA-SKPD Tahun Anggaran berjalan yang dapat diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian dalam tahun anggaran berjalan;
- (2) Penggunaan saldo anggaran tahun sebelumnya diformulasikan dalam DPA-SKPD, DPAL-SKPD dan RKA-SKPD.

Bagian Ketiga

Penyiapan Rancangan Peraturan Daerah Perubahan APBD

Pasal 52

- (1) RKA-SKPD Perubahan dan DPA-SKPD disampaikan kepada PPKD untuk dibahas oleh TPAD, untuk menelaah kesesuaiannya dengan kebijakan umum Perubahan APBD serta PPA Perubahan APBD, Prakiraan maju yang direncanakan atau yang telah disetujui dan dokumen perencanaan lainnya, serta capaian kinerja, standar analisis belanja standar satuan harga, dan standar pelayanan minimal.
- (2) Apabila terdapat ketidaksesuaian dengan ketentuan, SKPD melakukan penyempurnaan, untuk selanjutnya disampaikan kepada PPKD untuk dibahas lebih lanjut oleh TAPD.
- (3) RKA-SKPD yang telah dibahas oleh TAPD, dijadikan bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD oleh Kepala SKPKD.

Bagian Keempat

Penetapan Perubahan APBD

Pasal 53

- (1) Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD yang telah disusun oleh PPKD disampaikan kepada Bupati untuk selanjutnya disampaikan kepada DPRD yang sebelumnya disosialisasikan terlebih dahulu kepada masyarakat.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah dan bersifat memberikan informasi mengenai hak dan kewajiban Pemerintah Daerah serta masyarakat dalam pelaksanaan Perubahan APBD tahun anggaran yang direncanakan.

Pasal 54

- (1) Bupati menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD beserta lampirannya kepada DPRD paling lambat minggu kedua bulan September tahun anggaran berjalan untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- (2) Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan Nota Keuangan Perubahan APBD.
- (3) Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah berpedoman pada Kebijakan Umum Perubahan APBD serta PPA Perubahan APBD yang telah disepakati bersama.

- (4) Pengambilan Keputusan DPRD untuk menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan berakhir.

Pasal 55

Ketentuan dan tata cara penyampaian dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD, evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD; Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan penyiapan DPA SKPD, mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 33 sampai dengan Pasal 37.

Bagian Kelima

Pelaksanaan Perubahan APBD

Pasal 56

- (1) PPKD paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD ditetapkan, memberitahukan kepada semua Kepala SKPD agar menyusun rancangan DPA-SKPD terhadap program dan kegiatan yang dianggarkan dalam Perubahan APBD.
- (2) DPA-SKPD yang mengalami perubahan dalam tahun berjalan seluruhnya harus disalin kembali kedalam DPA-SKPD.
- (3) Dalam DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) agar dicantumkan rincian obyek pendapatan, belanja atau pembiayaan yang mengalami penambahan, pengurangan atau pergeseran harus disertai dengan penjelasan latar belakang perbedaan, jumlah anggaran baik sebelum dilakukan perubahan maupun setelah perubahan.
- (4) DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaksanakan oleh PPKD berdasarkan persetujuan Sekretaris Daerah.

BAB VIII

PENGELOLAAN KAS

Bagian Pertama

Pengelolaan Penerimaan dan Pengeluaran Kas

Pasal 57

- (1) BUD bertanggungjawab terhadap pengelolaan penerimaan dan pengeluaran kas daerah pada Bank yang sehat.
- (2) Penunjukan Bank yang sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Pengelolaan Kas Non Anggaran

Pasal 58

- (1) Pengelolaan kas non anggaran mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan Penerimaan Daerah.
- (2) Penerimaan kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti potongan Taspen, potongan Askes, potongan PPh, potongan PPN, penerimaan titipan uang muka, penerimaan uang jaminan dan penerimaan lainnya yang sejenis diperlakukan sebagai penerimaan perhitungan pihak ketiga.
- (3) Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti penyetoran Taspen, penyetoran Askes, penyetoran PPh, penyetoran PPN, pengembalian titipan uang muka, pengembalian uang jaminan dan pengeluaran lainnya yang sejenis diberlakukan sebagai pengeluaran perhitungan pihak ketiga.
- (4) Informasi penerimaan kas dan pengeluaran kas disajikan dalam Laporan Arus Kas Aktivitas Non Anggaran sesuai dengan Standar Akutansi Pemerintah.

BAB IX

PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH

Bagian Pertama

Asas Umum Penatausahaan Keuangan Daerah

Pasal 59

- (1) Penggunaan anggaran / kuasa pengguna anggaran, bendahara penerimaan / pengeluaran dan orang / badan yang menerima atau

menguasai uang / barang / kekayaan daerah wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Pejabat yang menandatangani dan / atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan / atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggungjawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti yang dimaksud.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Daerah

Pasal 60

- (1) Untuk pelaksanaan APBD, Bupati menetapkan :
 - a. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPD;
 - b. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPM;
 - c. Pejabat yang diberi wewenang mengesahkan SPJ;
 - d. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani SP2D;
 - e. Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran;
 - f. Bendahara pengeluaran yang mengelola belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, belanja tidak terduga dan pengeluaran pembiayaan pada SKPKD;
 - g. Bendahara penerimaan pembantu dan bendahara pengeluaran pembantu SKPD;
 - h. Pejabat lainnya dalam rangka pelaksanaan APBD.
- (2) Penetapan pejabat yang ditunjuk sebagai kuasa pengguna anggaran / kuasa pengguna barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Penetapan pejabat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h didelegasikan oleh Bupati kepada Kepala SKPD.
- (4) Pejabat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencakup :
 - a. PPK-SKPD yang diberi wewenang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD;

- b. PPTK yang diberi wewenang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya;
 - c. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani surat bukti pemungutan pendapatan daerah;
 - d. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani bukti penerimaan kas dan bukti penerimaan lainnya yang sah;
 - e. Pembantu bendahara penerimaan dan / atau pembantu bendahara pengeluaran.
- (5) Penetapan Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sebelum dimulainya tahun anggaran berkenaan.

Pasal 61

- (1) Untuk mendukung kelancaran tugas perbendaharaan, bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran dapat dibantu oleh pembantu bendahara.
- (2) Pembantu bendahara penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan fungsi sebagai kasir atau pembuat dokumen penerimaan.
- (3) Pembantu bendahara pengeluaran melaksanakan fungsi sebagai kasir, pembuat dokumen pengeluaran uang atau pengurusan gaji.

Bagian Ketiga

Penatausahaan Penerimaan

Pasal 62

- (1) Penerimaan daerah yang disetor ke rekening kas umum daerah pada Bank Pemerintahan yang ditunjuk, dan dianggap sah setelah kuasa BUD menerima nota kredit.
- (2) Penerimaan Daerah yang disetor ke rekening Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
 - a. Disetor langsung ke Bank oleh pihak ketiga.
 - b. Disetor melalui bank lain, badan, lembaga keuangan, dan / atau kantor pos oleh pihak ketiga.
 - c. Disetor melalui Bendahara Penerimaan oleh pihak ketiga.

- (3) Benda berharga seperti karcis retribusi sebagai tanda bukti pembayaran oleh pihak ketiga kepada Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diterbitkan dan disahkan oleh Kepala PPKD.

Pasal 63

- (1) Bendahara Penerimaan pada SKPD wajib mempertanggungjawabkan secara administratif atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada pengguna anggaran / kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPD dan secara fungsional menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada PPKD selaku BUD paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.
- (2) PPKD selaku BUD melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan pertanggungjawaban bendahara penerimaan pada SKPD dalam rangka rekonsiliasi penerimaan dengan mekanisme dan tata cara yang diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Penatausahaan Pengeluaran

Pasal 64

- (1) Setelah penetapan Anggaran Kas, PPKD dalam rangka manajemen Kas menerbitkan SPD.
- (2) SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disiapkan oleh Kuasa BUD ditandatangani oleh PPKD.

Bagian Kelima

Permintaan Pembayaran

Pasal 65

Berdasarkan SPD atau Dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD, Bendahara Pengeluaran mengajukan SPP kepada Pengguna Anggaran / kuasa Pengguna Anggaran melalui PPK SKPD, terdiri dari :

- a. SPP Uang Persediaan (SPP-UP) ;
- b. SPP Ganti Uang (SPP-GU) ;

c. SPP Tambahan Uang (SPP-TU) ;

d. SPP Langsung (SPP-LS) ;

dilampiri dengan daftar rincian penggunaan dana sampai dengan jenis belanja.

Pasal 66

Permintaan Pembayaran Belanja Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Pembiayaan oleh Bendahara Pengeluaran pada SKPKD dengan menerbitkan SPP-LS yang diajukan kepada PPKD melalui PPK SKPKD.

Bagian Keenam

Pertanggungjawaban Penggunaan Dana

Pasal 67

Bendahara pengeluaran secara administratif wajib mempertanggungjawabkan penggunaan uang persediaan / ganti uang persediaan / tambah uang persediaan kepada Kepala SKPD melalui PPK-SKPD paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.

BAB X

AKUTANSI KEUANGAN DAERAH

Pasal 68

Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem akutansi Pemerintahan Daerah dan kebijakan akutansi diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 69

(1) Sistem akutansi pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 meliputi serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.

- (2) Sistem akuntansi pemerintahan daerah sekurang-kurangnya meliputi :
 - a. prosedur akuntansi penerimaan kas;
 - b. prosedur akuntansi pengeluaran kas;
 - c. prosedur akuntansi aset tetap / barang milik daerah;
 - d. prosedur akuntansi selain kas.
- (3) Sistem akuntansi pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berpedoman pada prinsip pengendalian intern sesuai dengan Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Pengendalian Internal dan Peraturan Pemerintah tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
- (4) Sistem akuntansi SKPD dilaksanakan oleh PPKD.
- (5) PPK-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengkoordinasikan pelaksanaan sistem dan prosedur penatausahaan bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran.

Pasal 70

- (1) Kebijakan akuntansi sebagaimana dimaksud pada Pasal 68 merupakan dasar pengakuan, pengukuran dan pelaporan atas aset, kewajiban, ekuitas pendapatan, belanja dan pembiayaan serta laporan keuangan.
- (2) Kebijakan Akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
 - a. definisi, pengakuan, pengukuran, dan pelaporan setiap akun dalam laporan keuangan;
 - b. prinsip-prinsip penyusunan dan penyajian pelaporan keuangan.

Pasal 71

- (1) Pemerintah Daerah sebagai entitas pelaporan menyusun laporan keuangan pemerintah daerah.
- (2) Kepala SKPD sebagai entitas akuntansi menyusun laporan keuangan SKPD yang disampaikan kepada PPKD untuk digabung menjadi laporan keuangan pemerintah daerah.
- (3) Kepala BLUD sebagai entitas akuntansi menyusun laporan keuangan BLUD yang disampaikan kepada PPKD untuk digabung ke dalam laporan keuangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (4) Kepala BLUD sebagai entitas pelaporan menyusun laporan keuangan BLUD yang disampaikan kepada Bupati dan diaudit oleh pemeriksa ekstern sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD

Bagian Pertama

Laporan Realisasi Semester Pertama APBD

Pasal 72

- (1) Kepala SKPD menyusun laporan realisasi semester pertama anggaran pendapatan dan belanja SKPD sebagai hasil pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada pada ayat (2) disiapkan oleh PPK-SKPD dan disampaikan kepada pejabat pengguna anggaran untuk ditetapkan sebagai laporan realisasi semester pertama anggaran pendapatan dan belanja SKPD serta prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah semester pertama tahun anggaran berkenaan berakhir.
- (4) Pejabat pengguna anggaran menyampaikan laporan realisasi semester pertama anggaran pendapatan dan belanja SKPD serta prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada PPKD sebagai dasar penyusunan laporan realisasi semester pertama APBD paling lama 5 (lima) hari kerja setelah semester pertama tahun anggaran berkenaan berakhir.

Pasal 73

PPKD menyusun laporan realisasi semester pertama APBD dengan cara menggabungkan seluruh laporan realisasi semester pertama anggaran pendapatan dan belanja SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (4) paling lama minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berkenaan dan disampaikan kepada Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 74

Laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 disampaikan kepada Bupati paling lama minggu ketiga bulan Juli tahun anggaran berkenaan untuk ditetapkan sebagai laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya.

Pasal 75

Laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 disampaikan kepada DPRD paling lama akhir bulan Juli tahun anggaran berkenaan.

Pasal 76

- (1) PPK-SKPD menyiapkan laporan keuangan SKPD tahun anggaran berkenaan dan disampaikan kepada Kepala SKPD untuk ditetapkan sebagai laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran SKPD.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKD sebagai dasar penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.

Pasal 77

- (1) Laporan keuangan SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui SKPKD paling lama 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh pejabat pengguna anggaran sebagai hasil pelaksanaan anggaran yang berada di SKPD yang menjadi tanggung jawabnya.
- (3) Laporan keuangan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
 - a. Laporan realisasi anggaran;
 - b. Neraca;
 - c. Catatan atas laporan keuangan.
- (4) Laporan keuangan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan surat pernyataan kepala SKPD bahwa pengelolaan APBD yang menjadi tanggung jawabnya telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan standar akuntansi pemerintahan.

Pasal 78

- (1) PPKD menyusun laporan keuangan pemerintah daerah dengan cara menggabungkan laporan-laporan keuangan SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (3) paling lama 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran berkenaan.
- (2) Laporan keuangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Laporan realisasi anggaran;
 - b. Neraca;
 - c. Laporan arus kas;
 - d. Catatan atas laporan keuangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 79

- (1) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 78 ayat (2) disampaikan oleh Bupati kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk dilakukan pemeriksaan paling lama 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (2) Bupati memberikan tanggapan dan melakukan penyesuaian terhadap laporan keuangan pemerintah daerah berdasarkan hasil pemeriksaan BPK.

Bagian Ketiga

Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Pasal 80

- (1) Bupati menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD paling lama 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

- (2) Rancangan peraturan daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat laporan keuangan yang meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan, serta dilampiri dengan laporan kinerja yang telah diperiksa BPK dan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah / perusahaan daerah.

Pasal 81

- (1) Apabila sampai batas waktu 2 (dua) bulan setelah penyampaian laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1), BPK belum menyampaikan hasil pemeriksaan, Bupati menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, Catatan atas laporan keuangan dan laporan kinerja yang isinya sama dengan yang disampaikan kepada BPK.

Pasal 82

- (1) Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) dirinci dalam Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.
- (2) Rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan lampiran terdiri dari :
 - a. ringkasan laporan realisasi anggaran;
 - b. penjabaran laporan realisasi anggaran.

Pasal 83

- (1) Agenda pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) ditentukan oleh DPRD.
- (2) Persetujuan bersama terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD oleh DPRD paling lama 1 (satu) bulan dihitung sejak Rancangan Peraturan Daerah tersebut diterima.

Pasal 84

- (1) Laporan keuangan pemerintah daerah wajib dipublikasikan.

- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah laporan keuangan yang telah diaudit oleh BPK dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah.

Bagian Keempat

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Pasal 85

- (1) Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang telah disetujui bersama DPRD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebelum ditetapkan oleh Bupati paling lama 3 (tiga) hari kerja disampaikan terlebih dahulu kepada Gubernur untuk dievaluasi.
- (2) Apabila hasil evaluasi sudah sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Bupati menetapkan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
- (3) Apabila hasil evaluasi bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi Bupati bersama DPRD wajib melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.

BAB XII

KERUGIAN DAERAH

Pasal 86

- (1) Setiap kerugian daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Bendahara, pegawai negeri sipil bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan daerah, wajib mengganti kerugian tersebut.

- (3) Kepala SKPD dapat segera melakukan tuntutan ganti rugi, setelah mengetahui bahwa dalam SKPD yang bersangkutan terjadi kerugian akibat perbuatan dari pihak manapun.

Pasal 87

- (1) Kerugian daerah wajib dilaporkan oleh atasan langsung atau Kepala SKPD kepada Bupati dan diberitahukan kepada BPK paling lama 7 (tujuh) hari kerja kerugian daerah itu diketahui.
- (2) Segera setelah kerugian tersebut diketahui, kepada bendahara, pegawai negeri sipil bukan bendahara, atau pejabat lain yang nyata-nyata melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya segera dimintakan surat pernyataan kesanggupan dan / atau pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggungjawabnya dan bersedia mengganti kerugian daerah dimaksud.
- (3) Jika surat keterangan tanggung jawab mutlak tidak mungkin diperoleh atau tidak dapat menjamin pengembalian kerugian daerah, Bupati segera mengeluarkan surat keputusan pembebanan penggantian kerugian sementara kepada yang bersangkutan.

Pasal 88

- (1) Bendahara, pegawai negeri sipil bukan bendahara, atau pejabat lain yang telah ditetapkan untuk mengganti kerugian daerah dapat dikenai sanksi administratif dan / atau sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Putusan pidana atas kerugian daerah terhadap bendahara, pegawai negeri sipil bukan bendahara, dan pejabat lain tidak membebaskan yang bersangkutan dari tuntutan ganti rugi.
- (3) Kewajiban bendahara, pegawai negeri sipil bukan bendahara, dan pejabat lain untuk membayar ganti rugi, menjadi kadaluwarsa jika dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya kerugian tersebut atau dalam waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya kerugian tidak dilakukan penuntutan ganti rugi terhadap yang bersangkutan.
- (4) Pengenaan ganti kerugian daerah terhadap bendahara ditetapkan oleh BPK dan apabila dalam pemeriksaan kerugian daerah ditemukan unsur pidana , BPK menindaklanjutinya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Pengenaan ganti kerugian daerah terhadap pegawai negeri sipil bukan bendahara ditetapkan oleh Bupati.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara tuntutan ganti kerugian daerah diatur dengan Peraturan Daerah dengan berpedoman pada

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII

PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Pasal 89

- (1) Pemerintah daerah dapat membentuk BLUD untuk :
 - a. Menyediakan barang dan / jasa untuk layanan umum;
 - b. Mengelola dana khusus dalam rangka meningkatkan ekonomi dan / atau pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Instansi yang menyediakan barang dan / atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain rumah sakit daerah, penyelenggara pendidikan, penerbit lisensi dan dokumen, penyelenggara jasa penyiaran publik, penyedia jasa penelitian dan pengujian, serta instansi layanan umum lainnya.
- (3) Kekayaan BLUD merupakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan serta dikelola dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk menyelenggarakan kegiatan BLUD yang bersangkutan.
- (4) Pembinaan keuangan BLUD dilakukan oleh PPKD dan pembinaan teknis dilakukan oleh kepala SKPD yang bertanggung jawab atas urusan pemerintahan yang bersangkutan.
- (5) BLUD dapat memperoleh hibah atau sumbangan dari masyarakat atau badan lain.
- (6) Seluruh pendapatan BLUD dapat digunakan langsung untuk membiayai belanja BLUD yang bersangkutan.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 90

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka semua peraturan petundang-undangan Daerah yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 91

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 16 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan daerah (Lembaran daerah Kabupaten Kendal Nomor 16 Tahun 2003 Seri E No. 8), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 92

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 93

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal
Pada tanggal 18 Juni 2007

**BUPATI KENDAL,
WAKIL BUPATI**

Cap ttd

SITI NURMARKESI

Diundangkan di Kendal
Pada Tanggal 21 Juni 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KENDAL,

Cap ttd

KARDANI ISWANTAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2007
NOMOR : 11 SERI : E NO : 7

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL
NOMOR 11 TAHUN 2007
TENTANG
POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN
DAERAH KABUPATEN KENDAL

I. PENJELASAN UMUM.

Pada dasarnya, pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, merupakan subsistem dari sistem pengelolaan keuangan negara. Disamping itu, pengelolaan keuangan daerah juga merupakan elemen yang penting dan pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Oleh karena penting dan pokoknya pengelolaan keuangan daerah tersebut, dapat berdampak terhadap keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Apabila keuangan daerah dikelola secara baik, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel tentu dapat mendatangkan manfaat yang besar bagi masyarakat di Daerah dan dapat pula mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah serta pelayanan sosial kemasyarakatan. Oleh karena itu, agar keuangan daerah dapat dikelola dengan baik, efektif, dan efisien, maka perlu dilaksanakan melalui tata kelola keuangan daerah yang bersendikan aspek transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif.

Selama ini, di Kabupaten Kendal pengelolaan keuangan daerah didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Namun dalam Perkembangannya, Peraturan Daerah tersebut tidak sesuai dengan peraturan yang lebih tinggi, diantaranya Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan Daerah tersebut dipandang belum bersifat komprehensif dan terpadu dalam rangka memudahkan dalam pelaksanaannya. Adanya Peraturan Daerah yang lebih komprehensif dan terpadu diharapkan akan menghindari multi tafsir dalam implementasinya di lapangan sehingga dapat menimbulkan kepastian hukum bagi para penyelenggara pengelolaan keuangan daerah.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 330 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal, dengan mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pengelolaan keuangan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Cukup Jelas.
- Pasal 2 : Cukup Jelas.
- Pasal 3 : Cukup Jelas.
- Pasal 4 : Cukup Jelas.
- Pasal 5 : Cukup Jelas.
- Pasal 6 : Cukup Jelas.
- Pasal 7 : Cukup Jelas.
- Pasal 8 : Cukup Jelas.
- Pasal 9 : Cukup Jelas.
- Pasal 10 : Cukup Jelas.
- Pasal 11 : Cukup Jelas.
- Pasal 12 : Cukup Jelas.
- Pasal 13 : Cukup Jelas.
- Pasal 14 : Cukup Jelas.
- Pasal 15 : Cukup Jelas.
- Pasal 16 : Cukup Jelas.
- Pasal 17 : Cukup Jelas.
- Pasal 18 : Cukup Jelas.
- Pasal 19 : Cukup Jelas.
- Pasal 20 : Cukup Jelas.

- Pasal 21 : Cukup Jelas.
- Pasal 22 : Cukup Jelas.
- Pasal 23 : Cukup Jelas.
- Pasal 24 : Cukup Jelas.
- Pasal 25 : Cukup Jelas.
- Pasal 26 : Cukup Jelas.
- Pasal 27 : Cukup Jelas.
- Pasal 28 : Cukup Jelas.
- Pasal 29 : Cukup Jelas.
- Pasal 30 : Ayat (1) : Yang dimaksud dengan kerangka pengeluaran jangka menengah adalah rencana acuan atau kerangka pengeluaran yang membebani keuangan Daerah untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun.

Ayat (2) s.d (9) : Cukup jelas.

- Pasal 31 : Cukup Jelas.
- Pasal 32 : Cukup Jelas.
- Pasal 33 : Cukup Jelas.
- Pasal 34 : Cukup Jelas.
- Pasal 35 : Cukup Jelas.
- Pasal 36 : Cukup Jelas.
- Pasal 37 : Cukup Jelas.
- Pasal 38 : Cukup Jelas.
- Pasal 39 : Cukup Jelas.
- Pasal 40 : Cukup Jelas.
- Pasal 41 : Cukup Jelas.
- Pasal 42 : Cukup Jelas.

- Pasal 43 : Cukup Jelas.
- Pasal 44 : Cukup Jelas.
- Pasal 45 : Cukup Jelas.
- Pasal 46 : Cukup Jelas.
- Pasal 47 : Cukup Jelas.
- Pasal 48 : Cukup Jelas.
- Pasal 49 : Ayat (1)
- Huruf a s.d c : Cukup Jelas.
- Huruf d : Keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada ketentuan ini adalah keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan / atau pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari pada 50 % (lima puluh persen). Persentase 50 % (lima puluh persen) ini merupakan selisih kenaikan atau penurunan antara pendapatan dan belanja dalam APBD.
- Ayat (2) s.d (10) : Cukup Jelas.
- Pasal 50 : Cukup Jelas.
- Pasal 51 : Cukup Jelas.
- Pasal 52 : Cukup Jelas.
- Pasal 53 : Cukup Jelas.
- Pasal 54 : Cukup Jelas.
- Pasal 55 : Cukup Jelas.
- Pasal 56 : Cukup Jelas.
- Pasal 57 : Cukup Jelas.
- Pasal 58 : Cukup Jelas.
- Pasal 59 : Cukup Jelas.

Pasal 60 : Cukup Jelas.
Pasal 61 : Cukup Jelas.
Pasal 62 : Cukup Jelas.
Pasal 63 : Cukup Jelas.
Pasal 64 : Cukup Jelas.
Pasal 65 : Cukup Jelas.
Pasal 66 : Cukup Jelas.
Pasal 67 : Cukup Jelas.
Pasal 68 : Cukup Jelas.
Pasal 69 : Cukup Jelas.
Pasal 70 : Cukup Jelas.
Pasal 71 : Cukup Jelas.
Pasal 72 : Cukup Jelas.
Pasal 73 : Cukup Jelas.
Pasal 74 : Cukup Jelas.
Pasal 75 : Cukup Jelas.
Pasal 76 : Cukup Jelas.
Pasal 77 : Cukup Jelas.
Pasal 78 : Cukup Jelas.
Pasal 79 : Cukup Jelas.
Pasal 80 : Cukup Jelas.
Pasal 81 : Cukup Jelas.
Pasal 82 : Cukup Jelas.
Pasal 83 : Cukup Jelas.
Pasal 84 : Cukup Jelas.

- Pasal 85 : Cukup Jelas.
- Pasal 86 : Cukup Jelas.
- Pasal 87 : Cukup Jelas.
- Pasal 88 : Cukup Jelas.
- Pasal 89 : Cukup Jelas.
- Pasal 90 : Cukup Jelas.
- Pasal 91 : Cukup Jelas.
- Pasal 92 : Cukup Jelas.
- Pasal 93 : Cukup Jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KENDAL
NOMOR 9**